



Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Jl. Kartini No.17, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94112

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki 20 orang anggota bagi Koperasi Primer atau 3 badan hukum bagi Koperasi Sekunder

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mempersiapkan rancangan bahan pembahasan Rapat Pendirian Koperasi seperti nama koperasi, tempat kedudukan koperasi, wilayah keanggotaan, jangka waktu berdiri, bentuk koperasi, jenis koperasi, usaha koperasi, pola pelayanan, modal, struktur, dan periode/masa jabatan pengurus.
2. Mengirimkan surat resmi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Lama penyelesaian layanan tergantung dengan lamanya Rapat Pendirian Koperasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder

Pengaduan Layanan